

ABSTRAK

Era teknologi di bidang finansial khususnya aset kripto berkembang dengan pesat. Aset kripto mencakup banyak fungsi dan tujuan penggunaan yang pengaturannya berbeda-beda di setiap negara, seperti alat pembayaran, instrument investasi hingga objek jaminan, terkhusus di Indonesia aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka oleh Peraturan Menteri. Beberapa penyelenggara *peer-to-peer lending* menyediakan fasilitas untuk meminjam sejumlah dana dengan aset kripto sebagai objek jaminannya. Aset kripto memiliki karakteristik yang unik, namun juga memiliki risiko hilang yang disebabkan oleh kejahatan siber sehingga dapat menimbulkan kerugian. Dalam penelitian ini dikaji mengenai karakteristik aset kripto menurut hukum benda, aset kripto sebagai objek jaminan gadai dalam praktik *peer-to-peer lending* dan pertanggungjawaban penyelenggara *peer-to-peer lending* terhadap hilangnya objek jaminan gadai aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian ini menerangkan bahwa aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tak berwujud (*intangible*) dan penjaminannya dapat menggunakan lembaga jaminan gadai. Pemerintah Indonesia sebaiknya membuat aturan mengenai syarat dan standar bagi penyelenggara *peer-to-peer lending* selaku penerima objek gadai aset kripto sehingga apabila kehilangan aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber dapat dipertanggungjawabkan secara penuh jika terbukti merupakan kesalahan penyelenggara *peer-to-peer lending*.

Kata Kunci: Aset kripto, gadai, *peer-to-peer lending*.

ABSTRACT

The technological era in the financial sector especially crypto assets is developing rapidly. Crypto assets cover many functions and intended uses, with different arrangements in each country, such as payment instruments, investment instruments and collateral objects, especially in Indonesia. Crypto assets are defined as commodities which can be traded on the futures exchange by a Ministerial Regulation. Some peer-to-peer lending providers provide facilities to borrow funds with crypto assets as collateral. Crypto assets have unique characteristics, but they also have the risk of being lost due to cyber crime that can cause harm. In this study, the characteristics of crypto assets according to the law of objects, crypto assets as pledge objects in the practice of peer-to-peer lending and accountability of peer-to-peer lending providers for the loss of the pledged assets pledged by cyber crime. This legal research uses a normative research method with an approach based on legislation (statute approach), a conceptual approach and a comparative approach. The results of this study explain that crypto assets can be classified as intangible movable objects and their collateral can use a mortgage guarantee institution. The Indonesian government should make rules regarding the requirements and standards for peer-to-peer lending providers as recipients of crypto asset liens so that if the loss of crypto assets caused by cyber crime can be fully accounted for if proven to be a mistake of a peer-to-peer lending organizer.

Keywords: crypto assets, pawn, peer-to-peer lending.